

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari beberapa bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang membahas tentang larangan perkawinan pada adat suku kampai Minangkabau perspektif *maqāsid al-shari'ah* Muhammad Tāhir Ibnu 'Asyūr. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut

:

1. Larangan perkawinan *sesuku* di Minangkabau merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan sesama suku, dengan alasan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang *sesuku* merupakan orang yang satu keturunan, bertali darah, dan satu nenek moyang berdasarkan sistem matrilineal. Adapun tujuan dari larangan perkawinan *sesuku* ini sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada keturunannya, rumah tangganya, hingga hubungan dengan masyarakat dan kerabatnya. Dimana apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi yaitu melakukan penyembelihan kerbau, sapi maupun kambing dan akan dibuang menurut sepanjang adat atau dikeluarkan dari suku dan tidak dianggap keberadaannya dalam suku maupun masyarakat adat selama masih melakukan perkawinan *sesuku*. Aturan mengenai larangan perkawinan *sesuku* bukanlah aturan yang melarang secara mutlak, karena setiap orang berhak menentukan pasangan yang akan di kawininya tetapi apabila perkawinan *sesuku* ini dilaksanakan maka para tokoh dan

masyarakat adat tidak akan ikut campur dalam acara tersebut dan tidak boleh melakukan resepsi di dalam lingkungan dan daerah adat Minangkabau.

2. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Muḥammad Ṭāhir Ibnu Āsyūr terhadap larangan perkawinan *sesuku* di Minangkabau. Aturan mengenai larangan perkawinan *sesuku* sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Muḥammad Ṭāhir Ibnu Āsyūr yaitu mengukuhkan ikatan perkawinan (*Aṣirah al-Nikāh*).

Dimana usaha dari para tokoh dan masyarakat adat Minangkabau dalam membuat dan menegakkan aturan mengenai larangan perkawinan *sesuku* tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya segala sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Mengukuhkan ikatan nasab dan kekerabatan (*Aṣirah al-Nasab wa al-Qurābah*), dimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yaitu sangat memperhatikan betul tentang nasab bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan, dengan maksud untuk mencegah terjadinya perkawinan satu nasab atau sedarah. Mengukuhkan ikatan persemendaan atau kekerabatan keluarga jauh (*Aṣirah al-Ṣihar*), dimana tujuan dari aturan tersebut agar tidak terjadinya perilaku saling ejek terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan *sesuku*, sehingga laki-laki di dalam keluarga istri tidak terasingkan, terjalinnya komunikasi yang baik dan saling menghormati antar sesama kerabat dari perkawinan. Selanjutnya aturan adat Minangkabau mengenai larangan perkawinan *sesuku* juga menerapkan prinsip kebebasan (*al-Hurriyah*), dimana para tokoh dan masyarakat adat tidak melarang secara mutlak perkawinan *sesuku* karena pada dasarnya masing-masing orang mempunyai hak dan kebebasan



untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi ada konsekuensi tersendiri bagi yang melanggar aturan tersebut seperti tidak boleh mengadakan resepsi perkawinan secara adat dan para tokoh dan masyarakat adat tidak akan ikut campur dalam kegiatan perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Untuk lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) hendaknya aturan yang sudah ada ini di sosialisasikan kepada masyarakat adat khususnya para generasi muda, dengan tujuan agar para masyarakat adat khususnya generasi muda paham mengenai sejarah kenapa adanya aturan mengenai perkawinan *sesuku* ini dan bagaimana dampak bagi keturunannya, rumah tangganya, maupun terhadap lingkungannya.
2. Untuk para niniak mamak (kepala suku) hendaknya juga memberikan informasi kepada orang-orang dalam kaumnya mengenai silsilah dari nenek moyang dari sukunya

Untuk para pelaku dari perkawinan *sesuku* hendaknya apa yang telah terjadi saat ini bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam mendidik generasi dan keturunannya

